



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9  
Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax (0271) 593335  
Website: [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR 180/293 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Pengarah memberikan nasehat dan arahan dalam pengelolaan JDIH;
  - b. Penanggungjawab bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan JDIH;
  - c. Ketua bertugas:
    1. menyusun perencanaan operasional pengelolaan JDIH Kabupaten Sukoharjo;
    2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Sukoharjo;
  - d. Sekretaris bertugas:
    1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH;
    2. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH kabupaten Sukoharjo;
    3. memfasilitasi kesekretariatan.
  - e. Anggota bertugas:
    1. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
    2. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Sukoharjo;
    3. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;
    4. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan
    5. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat JDIHN serta anggota JDIH Kabupaten Sukoharjo di Unit Jaringan Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Tim yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor :180/293 TAHUN 2021  
Tanggal : 24 Mei 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat kepada tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas seluruhan Kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kegiatan
4.	Kepala Sub Bagian Dokumentasidan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5.	Kepala Seksi E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Mizani Kamal, S.Sos Pelaksana Penyusun Bahan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Dwi Wahyuni, SH Pelaksana Penyusun Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Sutardi, SE Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO